

IMPLEMENTASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN SEBAGAI MATA PELAJARAN DALAM KURIKULUM MERDEKA

Yulistiana Potutu, Siti Nuraini Kadir Akili, Sri Mei Yulanda Assagaf
SMK Negeri 1 Boalemo

ABSTRAK

Penguatan keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non teknis (*soft skills*) adalah kunci untuk meningkatkan lulusan SMK. Sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek, SMK/MAK bersama mitra dunia kerja wajib membuat perencanaan pembelajaran berupa: Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Perencanaan Pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada Keputusan Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Badan Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/H/KR/2022. Pada CP itu menegaskan bahwa penyesuaian akhir atau kulminasi dari seluruh mata pelajaran pada jenjang SMK. Pembelajaran PKL diselenggarakan berbasis proses bisnis dan mengikuti Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di dunia kerja. PKL sebagai mata pelajaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran di SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka. Penyusunan Pedoman PKL Sebagai Mata Pelajaran diharapkan dapat menjadi referensi untuk peningkatan mutu lulusan SMK/MAK dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PKL di dunia kerja atau bentuk lain pengganti PKL yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi siswa, SMK/MAK, dunia kerja dan masyarakat.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka, Praktik Kerja Lapangan, Sekolah Menengah Kejuruan*

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dari yang kompeten Untuk Bekerja sesuai dengan keahliannya. penyerapan lulusan dalam dunia kerja menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh SMK dan pemangku kepentingan pendidikan. Penguatan keterampilan teknis (*hard skills*) Dan Keterampilan non teknis (*soft skills*) adalah kunci untuk meningkatkan lulusan SMK. Pembelajaran langsung di dalam dunia kerja menjadi kebutuhan siswa SMK dalam rangka mengasah kompetensi dan penguatan budaya

Bekerja. Oleh Karena Itu, sangat penting kerja sama antara SMK dengan dunia kerja.

Pemerintah memberi dukungan di bidang pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Di dalam tahun Berjalan. Di dalam Peraturan Pemerintah itu tersebut untuk harus pajak Yang mengatur kegiatan praktik Bekerja, magang, dan/atau sedang belajar di dalam kerangka pembinaan berdasarkan kompetensi Bisa diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto tertinggi sebesar 200% dari jumlah keseluruhan diterbitkan untuk

kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Peraturan Pemerintah itu menjadi basis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pengurangan Penghasilan Bruto Pada Administrasi Kegiatan Praktik kerja, magang, Dan/Atau Sedang belajar Di dalam pembinaan Dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Khusus. teknik reduksi pajak ada pada buku saku *super pajak deduksi* Untuk mitra kerja.

Dukungan Pemerintah pada keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Setahun Berjalan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Teknis pengurangan pajak terdapat pada buku saku *super tax deduction* untuk mitra vokasi. Setidaknya terdapat 10 bulan (1.368 Jam pelajaran) di dalam kelas XIII pada SMK program 4 tahun. Mata pelajaran PKL dilaksanakan di satuan pendidikan dan dunia kerja. Sesuai dengan ketentuan Kepmendikbudristek, SMK/MAK bersama mitra dunia kerja wajib membuat perencanaan pembelajaran berupa: Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Perencanaan Pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada Keputusan Kepala Badan Standarisasi, Kurikulum, dan Badan Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/H/KR/2022. Pada CP itu menegaskan bahwa penyelarasan akhir atau kulminasi dari seluruh mata pelajaran pada jenjang SMK. Pembelajaran PKL diselenggarakan berbasis proses bisnis dan mengikuti Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di dunia kerja.

IMPLEMENTASI MATA PELAJARAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DALAM KURIKULUM MERDEKA

A. Pengertian PKL

Menurut Catur (2013), praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk kegiatan yang diikuti oleh siswa dengan bekerja langsung di mana dunia kerja secara terarah dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap dan keterampilan sesuai dengan cara belajar langsung di DU/DI. Praktik Kerja Lapangan

(PKL) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi peserta (siswa) dalam menginternalisasi dan menerapkan keterampilan karakter dan budaya kerja (*soft skills*), meningkatkan, dan mengembangkan penguasaan kompetensi teknis (*hard skill*) sesuai dengan konsentrasi keahlian dan kebutuhan dunia kerja, serta kemerdekaan Kewirausahaan. Mata pelajaran Ini adalah penyesuaian akhir atau puncak dari semua mata pelajaran. Pembelajaran disusun berdasarkan proses bisnis dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (POS) yang berlaku di dunia kerja melalui tahapan-tahapan mengamati, memahami, meniru tindakan, Bekerja dengan membantu dalam pengawasan, bekerja Merdeka, serta aktualisasi dan eksplorasi. Kegiatan perencanaan, penerapan, asesmen, dan evaluasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran ini.

B. Tujuan PKL

Adanya PKL bertujuan untuk:

1. Internalisasi *soft skills* di dalam dunia kerja
2. Penerapan *hard skills* yang dikuasai pada kerja sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) Yang berlaku

3. Peningkatan dalam perkembangan *hard skills* di dalam bidang harus sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan dunia kerja
 4. Mempersiapkan peserta mendidik Untuk Merdeka untuk berwirausaha
- Internalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Di samping itu, PKL, istilah lainnya yang sering digunakan adalah magang. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Administrasi magang Di dalam Di Negara, pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara berkesinambungan terintegrasi antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja kompeten dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian. Perbedaan di antara PKL Dan magang Bisa terlihat pada meja di dalam tabel Ini.

Tabel 1. Perbedaan PKL Dan Magang

Praktik Kerja Lapangan	Magang
Pesertanya adalah peserta didik SMK/MAK	Pesertanya adalah masyarakat umum
Bagian pembelajaran di SMK/MAK	Bagian dari sistem pelatihan kerja
Di bawah bimbingan instruktur dan guru pembimbing	Di bawah bimbingan instruktur
Usia sekolah	Usia di atas 17 tahun untuk magang di dalam negeri dan usia 18 tahun untuk magang di luar negeri

Dilaksanakan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di SMK/MAK	Bebas memilih kompetensi keahlian yang ingin dikembangkan
Mengacu kepada Permendikbud No. 50 tahun 2020	Mengacu kepada Permenaker Nomor 08 Tahun 2008 (luar negeri) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 (dalam negeri)

C. Manfaat PKL SMK/MAK

1. Keuntungan untuk peserta mendidik

- a. Meningkatkan kompetensi keahlian yang dimiliki diperoleh di dalam sekolah.
- b. Menambahkan wawasan tentang dunia kerja secara khusus dan membentuk pengalaman kerja secara langsung/nyata guna menanamkan iklim kerja yang positif yang berorientasi pada kualitas proses dan hasil kerja.
- c. Meningkatkan kompetensi dan menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai budaya bekerja di dunia bisnis/industri.
- d. Memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan konsentrasi keahlian Sekolah Menengah Kejuruan dipelajari.
- e. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan dunia kerja dengan bimbingan/petunjuk pembimbing industri dan menyumbang ke dunia kerja.
- f. Memperkuat kepribadian yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri.
- g. Pengembangan kemerdekaan

belajar dan kemampuan wirausaha peserta PKL, Dan peningkatan keahlian profesional sebagai stok Untuk meningkatkan tingkat kehidupan Dan pengembangan diri berkelanjutan.

- h. Menumbuhkan keahlian melalui peningkatan kepercayaan dan mendorong peserta PKL untuk meningkatkan keahlian profesional pada tingkat yang lebih tinggi.

2. Manfaat untuk sekolah

- a. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja.
- b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman Bekerja langsung selama PKL.
- c. Meningkatkan relevansi efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi perencanaan, penerapan, proses belajar, *teaching factory*, perkembangan infrastruktur praktik berdasarkan hasil pengamatan di dalam tempat PKL.
- d. Terwujudnya program penguatan pendidikan karakter secara terencana dan implementatif, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri.

3. Keuntungan untuk dunia kerja tempat PKL

- a. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK/MAK Untuk perkembangan dunia kerja.
- b. Dunia kerja Bisa tahu kualitas peserta PKL dan mendapatkan calon karyawan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Meningkatkan citra positif dunia kerja karena dapat menyumbang ke dunia pendidikan.
- d. Dunia kerja tempat PKL dikenal oleh publik/ masyarakat, secara khusus publik sekolah jadi Bisa menjadi perjalanan yang dalam promosi produk.
- e. Dunia kerja tempat PKL dapat mengembangkan produk/jasa sesuai dengan kebutuhan sembari melatih *soft skills* dan *hard skills* peserta didik PKL.
- f. Dunia kerja dapat memiliki peluang untuk memanfaatkan *Super Tax Deduction* (insentif perpajakan yang diberikan oleh

pemerintah bagi industri yang terlibat dalam melaksanakan program-program pada pendidikan vokasi sesuai dengan regulasi yang berlaku)

D. Perencanaan

1. Perencanaan pembelajaran PKL

Perencanaan PKL diterjemahkan dari CP mata pelajaran PKL, dilakukan oleh SMK bersama dunia kerja, menjadi dokumen Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Perencanaan Sedang belajar Dan Penilaian. Tujuan Pembelajaran(TP) adalah perumusan target kompetensi yang dikuasai siswa setelah melaksanakan PKL. Berdasarkan TP, sekolah bersama dunia kerja mengenali potensi pekerjaan/kompetensi yang ada di dunia kerja untuk penyusunan program ATP/PKL yang akan dilaksanakan. Dokumen Perencanaan Pelajaran dapat digunakan informasi atau dokumen bekerja sesuai kebijakan dunia tempat kerja PKL Dokumen Perencanaan PKL menjadi dasar pelaksanaan dan pemantauan.

Tabel 2. Elemen dan Capaian Pembelajaran PKL

Elemen	Capaian Pembelajaran
Internalisasi dan Penerapan <i>Soft Skills</i>	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja
Penerapan <i>Hard Skills</i>	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja.

Peningkatan dan Pengembangan <i>Hard Skills</i>	Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru/atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian
Penyiapan Kemandirian Berwirausaha	Pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri

Berdasarkan CP PKL sekolah bersama dunia kerja tempat PKL merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP) dan ATP PKL.

- a. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Tujuan Pembelajaran (TP) merupakan rumusan kompetensi yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dan dunia kerja mengacu pada CP dan kontekstual dengan karakteristik dunia kerja. Satuan pendidikan dengan dunia kerja mengidentifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun TP sehingga sesuai dengan kerja setiap tempat PKL. Berdasarkan TP yang telah dirumuskan, maka ATP disusun dalam bentuk urutan kegiatan pelaksanaan PKL. Kemudian dokumen TP-ATP disahkan oleh kedua belah pihak.

- b. Program PKL

TP-ATP digunakan untuk menyusun program PKL Sekolah bersama dunia kerja tempat PKL. Kegiatan disesuaikan dengan kondisi dunia kerja.

2. Perencanaan penempatan peserta mendidik

Sekolah melakukan survei dunia kerja berdasarkan membutuhkan

konsentrasi keahlian dan potensi sebagai tempat PKL. Selanjutnya, sekolah melakukan peninjauan dengan dunia kerja untuk mengetahui potensi kerja sama untuk tempat PKL. Penempatan peserta mendidik pada penerapan PKL disesuaikan dengan kompetensi peserta mendidik yang ada. Sekolah melakukan pemetaan penempatan siswa dan guru pendamping. PKL dapat dilakukan di PKL lebih dari satu untuk mahasiswa yang sama sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan kompetensi yang ingin dicapai. Tempat pelaksanaan PKL, selain di dunia kerja juga dapat dilaksanakan di dalam *teaching factory* (TeFa) dan tempat lainnya.

E. Strategi Implementasi

Dalam Kurikulum Merdeka, PKL adalah mata pelajaran yang menjadi bagian di dalam struktur kurikulum. Penerapan PKL dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) juga luring (luar jaringan atau *offline*) sesuai dengan kondisi dan karakteristik konsentrasi keahlian atau kompetensi yang akan dikuasai pelaksanaan PKL. Pada konsentrasi keahlian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), PKL dapat dilakukan secara *online* dengan pengawasan dari dunia kerja. Adapun pada konsentrasi keahlian lainnya, PKL dilakukan secara *offline*. Dalam kondisi tertentu misalnya bencana alam, bencana non-

alam, Dan kondisi geografis yakin yang membuat tidak bisa PKL *offline*, PKL bisa dilakukan secara *online* dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Selain itu, jika PKL tidak memungkinkan dilaksanakan, SMK/MAK dapat menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain untuk menggantikan PKL yaitu kegiatan kewirausahaan dan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang bisa bekerja sama dengan *teaching factory* di SMK atau di SMK sekitarnya.

Pada SMK 3 tahun, PKL dapat diselenggarakan minimal selama 6 bulan atau setara dengan 792 Jam Pelajaran (JP) yang dapat dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6. Sementara itu pada SMK 4 tahun, PKL dilaksanakan selama minimum 10 bulan atau memenuhi 1.368 JP pada semester 7 atau semester 8. Waktu penerapan PKL di dalam dunia kerja merupakan kesepakatan antara SMK dengan dunia kerja. Pelaksanaan PKL di 6 atau 10 bulan itu Bisa menggunakan Sistem Pelatihan berotasi atau Pelatihan Rotasi Sistem (TRS) atau sistem pelatihan lain yang sesuai. Rotasi dapat dilakukan dalam 1 (satu) dunia kerja dan/atau di berbagai dunia kerja sesuai dengan hasil belajar dan disepakati oleh satuan pendidikan dengan dunia kerja.

Penerapan PKL harus berorientasi pada minat peserta mendidik usia sekolah. PKL tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional, kecuali yang berkaitan dengan dunia kerja dengan melayani umum. Jika tempat PKL melaksanakan sistem kerja giliran (*shift*),

siswa PKL tidak diperkenankan ditugaskan pada shift malam. Namun pelaksanaan PKL tetap ditentukan berdasarkan RPP. Jika karakteristik pekerjaan memerlukan peserta mendidik bekerja pada waktu itu, diperlukan perjanjian kerjasama antara satuan pendidikan dan dunia kerja untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja peserta PKL.

PKL dilaksanakan berdasarkan rencana penempatan siswa dan pelaksanaannya di dalam dunia kerja. Penerapan PKL adalah proses Belajar di dalam dunia kerja dengan menerapkan teori dan praktik di sekolah. Siswa melaksanakan praktek kerja secara langsung berdasarkan kesepakatan program dengan bimbingan dan arahan instruktur PKL serta pendampingan oleh pembimbing PKL. Waktu pelaksanaan dapat diatur dengan berbagai model, misalnya *day release*, atau *block release* (*week release*, *month release*, dan triwulan).

F. Strategi Implementasi PKL

1. Pembekalan
2. Pembekalan dilaksanakan dua cara, yaitu dalam pembelajaran reguler dan pembekalan sebelum keberangkatan. Pembelajaran reguler disiapkan oleh semua mata pelajaran intra dan kokurikuler dilaksanakan di kelas X dan XI. Adapun pembekalan pra-keberangkatan direncanakan secara khusus oleh sekolah dan dunia kerja.
3. Pembimbing dan Instruktur PKL

Pembimbing PKL adalah Guru atau sejumlah orang Guru yang bertanggung

jawab pada pencapaian kompetensi peserta mendidik. Instruktur PKL adalah pembimbing dari dunia kerja yang langsung Instruktur PKL merupakan pembimbing dari pihak dunia kerja yang bertindak mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam melakukan pekerjaannya di dunia kerja.

Guru pembimbing PKL dapat terdiri dari unsur guru mata pelajaran SMK (termasuk matematika, bahasa Inggris, kewirausahaan dan pilihan) dan mata guru pelajaran umum. Jumlah Guru pembimbing PKL di dalam Satu periode PKL ditentukan oleh satuan pendidikan dengan alokasi sebanyak 44 (empat dua puluh empat) Jam Pelajaran (JP).

Jumlah JP PKL dapat diampu oleh beberapa orang guru sesuai dengan situasi dan kebijakan setiap SMK. Guru Yang ditunjuk sebagai pengampu PKL(pembimbing PKL) diberikan pemahaman terkait proses PKL di dalam dunia kerja dan pembimbingannya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait Guru pembimbing PKL di SMK:

- a. Guru pembimbing memahami dan menguasai proses kerja pada dunia kerja.
- b. Pembimbingan pada Satu lokasi PKL dapat dipegang oleh Satu orang Guru atau sejumlah orang guru yang berkolaborasi.
- c. Perhitungan jumlah JP untuk setiap Guru pembimbing berdasarkan

pada pembagian secara proporsional sesuai dengan jumlah peserta PKL.

4. Mekanisme pendampingan

Terdapat dua pembimbing di dalam pelaksanaan PKL, yaitu Guru pembimbing dari sekolah dan Instruktur dari dunia kerja. Keduanya melaksanakan tugas yang sama yaitu memfasilitasi pembelajaran PKL siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama. Penting bagi keduanya untuk selalu berkolaborasi di dalam pelaksanaan PKL peserta mendidik. Kolaborasi Yang dimaksudkan di antara lainnya: penyusunan rencana (program dan kompetensi), penerapan (kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan), dan asesmen (penilaian) PKL. Dokumen pembimbingan dirancang dan dapat diakses oleh kedua pembimbing dengan cara *online* dan/atau luring.

Tugas Guru pembimbing adalah:

- a. Mengidentifikasi peserta didik yang siap mengikuti PKL
- b. Mendiskusikan antara peserta didik dan orang tua terkait teknis keberangkatan ke lokasi PKL
- c. Melaksanakan penyerahan peserta didik ke institusi dunia kerja
- d. Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) Dan pendampingan (pembimbingan) PKL di dunia kerja
- e. Menjemput peserta PKL pada akhir

periode program PKL

- f. Turut menyelesaikan kasus/masalah yang timbul jika ada kejadian di lokasi PKL
- g. Memberikan bimbingan/ panduan penulisan laporan.

Tugas Instruktur pada dunia kerja adalah:

- a. Mengarahkan, membimbing, dan mementori peserta didik dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sosialnya di dunia kerja
- b. Memberikan penilaian hasil kerja
- c. Melaporkan kepada pihak sekolah secara berkala perkembangan peserta PKL dan jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL yang perlu diketahui pihak sekolah.

5. Kegiatan pengganti PKL

Kegiatan PKL bisa diganti dengan kegiatan lainnya jika satuan pendidikan mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat dunia kerja yang relevan dengan bidang atau konsentrasi keahlian dari siswa dalam lingkup satu kabupaten atau kota (sekolah menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan berwenang yang melakukan kegiatan penggantian PKL dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi)
- b. Dunia kerja yang relevan di dalam wilayah kabupaten/kota TIDAK Bisa menampung siswa PKL

(dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan yang dilampirkan dengan surat balasan dari dunia kerja)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan, di dalam hal penyelenggaraan PKL TIDAK dapat dilaksanakan di dunia kerja (dunia usaha/dunia industri/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Lembaga Pemerintah/Lembaga lainnya), maka kegiatan pembelajaran lain pengganti PKL yaitu:

a. Kegiatan kewirausahaan

Kegiatan Kewirausahaan perlu diprogramkan oleh sekolah dengan terencana. Kewirausahaan yang menjadi pengganti PKL dapat berupa kewirausahaan rintisan yang belum lama beroperasi (*startup*) maupun kewirausahaan yang sudah berjalan oleh peserta didik. Baik kewirausahaan yang baru berjalan maupun sudah berjalan, harus sesuai dengan program keahlian peserta didik di SMK. Untuk kewirausahaan yang tidak sesuai dengan program keahlian harus sudah berjalan selama minimal satu tahun dan sesuai kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun TP, ATP, Perencanaan Pembelajarannya dapat disusun oleh guru proyek kreatif kewirausahaan dan guru pengampu mapel PKL bersama praktisi kewirausahaan

b. Pembelajaran berbasis proyek melalui model *teaching factory*

Pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja dapat dilaksanakan melalui Penerapan model TeFa (*teaching factory*). TeFa adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan kurikulum, sumber daya, dan sumber daya manusia di SMK dengan menyelaraskan proses produksi dan standar di dunia kerja. Tefa pada SMK TIDAK dibuat dengan cara spesial, akan Tetapi dengan merumuskan, memanfaatkan, mengatur dan mengondisikan sebuah Komponen SNP di sekolah sedemikian rupa sehingga mencerminkan ekosistem pabrik atau dunia kerja. Desain induk (*grand design*) TeFa SMK menyatakan TeFa adalah sesuatu konsep pembelajaran di SMK berdasarkan produksi (barang/jasa) yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di dunia kerja dan dilaksanakan dalam suasana seperti di dunia kerja. Di dalam pelaksanaan TeFa, kemitraan dengan dunia kerja, dukungan pemerintah daerah, orang tua murid, masyarakat dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di TeFa berbasis produksi. Produk yang dihasilkan membentuk barang-barang atau jasa yang benar-benar ada,

digunakan, layak digunakan, dan dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dan sesuai dengan standar mutu produk dan proses produksinya seperti yang diproduksi oleh dunia kerja. Ketentuan sebagaimana yang berlaku di dunia kerja tersebut harus diterapkan atau diadopsi sepenuhnya di SMK yang mengembangkan model pembelajaran TeFa

6. Jurnal PKL

Siswa melaksanakan PKL berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan peserta didik perlu di-*monitoring* oleh pembimbing dunia kerja dan Guru pembimbing. Dokumen pemantauan berbentuk jurnal kegiatan yang diisi oleh peserta didik dan diketahui/diberi catatan oleh pengawas dan instruktur. Pemantauan kegiatan dapat dilakukan secara fisik atau menggunakan sistem informasi. Jurnal berisi kegiatan yang dilaksanakan serta keterangan unit kerja/tempat pelaksanaannya.

G. Asesmen (Penilaian)

Penilaian PKL dilakukan berdasarkan Tujuan Pembelajaran (TP) dengan acuan Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah. Bukti pencapaian CP berupa portofolio/kumpulan hasil peserta didik dari berbagai instrumen asesmen (awal, proses dan akhir). Asesmen memuat komponen secara komprehensif yang meliputi perkembangan peserta didik dalam ranah sikap,

pengetahuan, dan keterampilan dapat berupa lembar sertifikat. Hasil asesmen disampaikan dalam rapor dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL, sertifikat atau surat keterangan PKL dari dunia kerja. Penilaian PKL dapat berupa: (1) Asesmen Instruktur Dunia Kerja, (2) Penyusunan Laporan PKL, dan (3) Presentasi Laporan PKL baik di Sekolah/dunia kerja. Selanjutnya, untuk asesmen kegiatan pengganti PKL dapat dilakukan oleh: (1) Praktisi kewirausahaan, (2) Guru proyek kreatif kewirausahaan dan guru pengampu mata pelajaran PKL.

H. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu adalah upaya yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat PKL memiliki fungsi strategis dalam pencapaian mutu lulusan SMK. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penjaminan mutu meliputi: Direktorat SMK, manajemen SMK, koordinator, guru pembimbing, instruktur dunia kerja. Pemangku kepentingan harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

1. Direktorat SMK menyusun panduan PKL dengan melibatkan berbagai pihak sehingga aplikatif dan mensosialisasikannya.
2. Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya diharapkan dapat

mendorong dunia kerja dan industri untuk menyediakan tempat PKL bagi peserta didik SMK serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKL. Strategi pembinaan dan pengawasan PKL oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah yang mengacu pada panduan ini.

3. Manajemen SMK menetapkan koordinator kegiatan dan guru pembimbing PKL yang sesuai kualifikasi dan memantau proses serta dokumen yang diperlukan. Selain itu, memfasilitasi keperluan kegiatan sesuai kebutuhan, di antaranya: dokumen administrasi, uji fisik, uji kesehatan, dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
4. Koordinator PKL melaksanakan identifikasi dan menentukan tempat PKL sesuai program/konsentrasi keahlian, menentukan strategi pelaksanaan PKL di dunia kerja secara daring atau luring, membagi tugas guru pembimbing atau kegiatan lain sebagai pengganti PKL, memantau pelaksanaan pembimbingan, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL.
5. Guru Pembimbing PKL merencanakan kegiatan pembimbingan, melaksanakan kegiatan PKL, memantau kegiatan PKL, dan merefleksikan kegiatan PKL.

6. Instruktur Dunia Kerja menyusun TP dan ATP mata pelajaran PKL bersama guru pembimbing sesuai pekerjaan yang dilaksanakan peserta didik serta membimbing dan mengawasi peserta didik di dunia kerja saat PKL sedang berlangsung.

Proses penjaminan mutu dilakukan secara bertahap di mana guru pembimbing melakukan pemantauan siswa dengan mengunjungi PKL atau berkomunikasi dengan dunia kerja mitra minimal setiap 1 bulan sekali. Guru pembimbing PKL kemudian berkoordinasi secara intensif dengan koordinator PKL dan Manajemen SMK (dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah) untuk melaksanakan fungsi penjaminan mutu program PKL yang sedang berlangsung. Penting untuk koordinator PKL, manajemen SMK (Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKL Bisa mencapai Capaian Pembelajaran PKL sesuai dengan perencanaan yang ada.

Dalam Kurikulum Merdeka di mana PKL menjadi mata pelajaran, pelaksanaan PKL juga tidak lepas dari pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama atau kekerasan, *bullying*, dan intoleransi maka pihak manajemen SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan evaluasi darurat bahkan mengambil proses hukum.

Hal-hal yang harus diperhatikan selama program PKL agar berjalan dengan baik:

1. Siswa berhak mendapatkan sertifikat keikutsertaan PKL yang dikeluarkan oleh dunia kerja. Jika peserta PKL di dalam program TeFa, sertifikat partisipasi PKL diterbitkan oleh satuan pendidikan. Namun, Jika peserta didik mengikuti kewirausahaan dan pembelajaran berbasis proyek sebagai pengganti PKL, sertifikat diterbitkan oleh satuan pendidikan.
2. Selain sertifikat keikutsertaan PKL, siswa dapat diberikan sertifikat kompetensi terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jika pada akhir PKL Selesai tes kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait.
3. Peserta PKL wajib mengikuti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan di dalam naskah kerja sama
4. Instansi dunia kerja dapat memberikan fasilitas dan/atau insentif kepada PKL berupa transportasi dan akomodasi, konsumsi, uang saku, dan/atau fasilitas insentif lainnya. Memberi fasilitas dan/atau insentif disesuaikan dengan kemampuan lembaga dunia kerja. Fasilitas itu harus dituangkan di dalam skrip kerja sama.
5. Kesesuaian di antara konsentrasi keahlian peserta didik dengan penerapan PKL.

6. Kesesuaian antara kompetensi/konsentrasi keahlian dengan proyek/tugas peserta didik.
7. Beban kerja dan jam kerja sehingga TIDAK terjadi eksploitasi ke peserta didik.
8. Tanggung jawab Peserta didik menjadi pemimpin proyek (*project leader*), peserta didik dalam PKL hanya bertugas sebagai tenaga pendukung, bukan tenaga utama).
9. Kesesuaian perjanjian atau kontrak kerja sama. Peserta didik yang telah menyelesaikan PKL tidak diperkenankan bekerja di tempat PKL tanpa adanya perjanjian atau kontrak kerja sama.
10. Peserta didik hanya diperbolehkan untuk mendapatkan giliran kerja (*shift*) pagi dan siang (tidak diperkenankan mendapatkan giliran kerja (*shift*) malam). Apabila karakteristik pekerjaan mengharuskan peserta didik bekerja pada waktu-waktu tertentu, perlu dicantumkan pada perjanjian kerja sama antar satuan pendidikan dengan dunia kerja yang menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja peserta PKL.
11. Menjamin keamanan Dan kesehatan Bekerja.
12. Pemenuhan kewajiban dari dunia kerja yang harus sesuai dengan perjanjian kerja sama.
13. Untuk PKL di luar negeri, negara tujuan program PKL harus dalam kategori tidak ada imbauan khusus atau tingkat kewaspadaan wajar.
14. Peserta didik harus memenuhi seluruh persyaratan dari lembaga luar negeri dan negara tujuan PKL.
15. Pengiriman peserta didik pada PKL ke luar negeri wajib diketahui oleh KBRI. Tata cara lapor pada KBRI bisa disesuaikan dengan ketentuan KBRI di masing-masing negara.
16. Kesepakatan PKL di luar negeri wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
17. Kesesuaian visa yang digunakan dalam pelaksanaan PKL di luar negeri.
18. Dokumen perjalanan oleh dunia kerja di luar negeri harus dipegang oleh masing-masing individu, tidak boleh ada penahan dokumen perjalanan.
19. Ancaman denda yang tidak sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama oleh dunia kerja yang tidak tercantum di dalam naskah kerja sama.
20. Peserta didik dan pembimbing yang akan keluar negeri disarankan mengunduh aplikasi Safe Travel (dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri).
21. Ketika dalam pelaksanaan PKL membutuhkan biaya praktik yang tidak dapat difasilitasi oleh dunia kerja maka sekolah mengupayakan pemenuhan biaya tersebut dengan menyusun

rencana anggaran yang disampaikan orang tua/wali dan mengacu kepada perjanjian kerja sama.

22. Jika terjadi kekerasan, perundungan, dan intoleransi maka pihak Manajemen SMK dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap peserta didik bahkan mengambil proses hukum.

I. Evaluasi Program PKL

Evaluasi program PKL adalah proses evaluasi terhadap program PKL yang dijalankan. Evaluasi terhadap program PKL dapat dilakukan oleh satuan pendidikan secara mandiri atau bersama sama dengan dunia kerja mitra bagi siswa yang menjalankan program PKL. Evaluasi oleh peserta didik dan satuan pendidikan terhadap dunia kerja mitra juga perlu dilakukan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan dunia kerja mitra dalam program PKL berikutnya. Selain itu, evaluasi darurat dapat dilakukan jika terjadi situasi atau hal di luar kesepakatan kerja sama antara satuan pendidikan dengan dunia mitra kerja yang dapat mengancam keamanan, kesehatan dan keselamatan siswa. Evaluasi darurat dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk penghentian darurat program PKL, keberlanjutan dunia kerja sebagai mitra tempat PKL dan/atau bahkan proses hukum.

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan PKL yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peserta didik.

Materi evaluasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan *monitoring*.

1. Perencanaan (pemetaan kompetensi, kegiatan, penempatan, jangka waktu, pembimbing dan instruktur, dan pembekalan)
2. Pelaksanaan (penempatan peserta didik di dunia kerja sesuai kompetensi, praktik kerja, dan pementoran [*mentoring*] oleh instruktur)
3. Penilaian yang mengacu kepada PPA sesuai dengan TP mata pelajaran PKL yang sudah disusun
4. Dampak peningkatan kompetensi peserta didik terhadap kebecerjaan lulusan SMK
5. Pemantauan (*monitoring*) oleh guru pembimbing

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan tahapan PKL. Setiap tahapan dinilai sehingga program PKL Bisa dikembangkan dan memberi hasil yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

PENUTUP

PKL sebagai mata pelajaran merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran di SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka. Penyusunan Pedoman PKL Sebagai Mata Pelajaran diharapkan dapat menjadi referensi untuk peningkatan mutu lulusan SMK/MAK dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PKL di dunia kerja atau bentuk lain pengganti PKL yang diharapkan mampu memberikan kontribusi

nyata bagi siswa, SMK/MAK, dunia kerja dan masyarakat. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam pelaksanaan PKL pada Kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud No. 50, tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Administrasi magang Di dalam Di Negara.

Permendikbudristek Nomor 5, Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Materi Pembekalan Calon Pengajar Praktik Angkatan 9 tahun 2023, Pendidikan Guru Penggerak.